

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Tenggara memiliki posisi geografis strategis yang menghubungkan jalur perdagangan maritim dan darat antara Asia Selatan, Asia Timur, dan Oseania. Posisi ini memberikan keuntungan ekonomi namun juga menciptakan kerentanan terhadap kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Al-Hammad, 2025). Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Indonesia menghadapi ancaman serius dari TPPO. Berdasarkan Trafficking in Persons Report 2023, Myanmar dan Kamboja berada pada Tier 3 (tingkat perhatian tertinggi), sementara Thailand dan Indonesia pada Tier 2, menunjukkan tantangan penanganan yang signifikan (U.S. DOS, 2023).

Transformasi TPPO di Asia Tenggara dipicu oleh kelemahan penegakan hukum dan ketidakstabilan politik yang dipadukan dengan revolusi teknologi digital. Modus operandi perdagangan manusia telah berubah secara fundamental dengan berkembangnya infrastruktur kasino daring, ekspansi jaringan kejahatan terorganisasi (TOC), dan teknologi keamanan tinggi seperti blockchain dan mata uang kripto (Clapp & Tower, 2023). Data empiris menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam tiga dimensi. Pertama, proliferasi kasino daring mencapai skala masif dengan 3.728.827 konten perjudian daring ditangani pada 2024, dan perputaran dana Rp327 triliun pada 2023. Kedua, ekspansi TOC memanfaatkan teknologi untuk perekrutan via media sosial, menyulitkan penegakan hukum melacak pelaku dan lokasi kejahatan (Singgih, 2024). Ketiga, organisasi kejahatan transnasional seperti 14K Triad mengintegrasikan perdagangan manusia dengan perjudian online dan skema Ponzi, memanfaatkan blockchain untuk pencucian uang skala besar dengan pusat operasi di Myawaddy Myanmar dan Sihanoukville Kamboja. Eskalasi kasus menunjukkan peningkatan dramatis dari belasan kasus pada 2020 menjadi ribuan pada 2024.

ASEAN telah mengembangkan kerangka kerja regional melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP), ASEAN Plan of Action (APA), dan Bohol Trafficking in Persons Work

Plan (Khairi, 2021). Namun efektivitasnya dihadapkan tantangan struktural signifikan. Kerangka ASEAN dirancang dengan periode evaluasi 3-5 tahun, sementara kejahatan digital berevolusi cukup cepat. Celah tata kelola ini menciptakan ketidakselarasan antara rekomendasi kebijakan dan tantangan lapangan. Implementasi kebijakan juga bervariasi signifikan antar negara karena perbedaan prioritas dan kapasitas. Koordinasi antarlembaga lemah, keterlibatan oknum pejabat dalam sindikat TPPO, dan transparansi rendah membuat mekanisme ASEAN tidak selalu menghasilkan respons gesit dan adaptif terhadap kejahatan yang terus berkembang (Firmansyah, 2023).

Kawasan Asia Pasifik mengembangkan forum kerja sama informal lebih fleksibel untuk merespons keterbatasan mekanisme formal. Bali Process didirikan pada 1991 sebagai inisiatif Australia dan Indonesia mengatasi penyelundupan manusia, kemudian diformalisasi melalui Regional Cooperation Framework (RCF) pada 2011 (Gordyn, 2018). Sebagai forum multilateral non-binding, Bali Process berbeda fundamental dari ASEAN. Strukturnya terdiri dari RCF 2011 yang menyediakan prinsip normatif non-mengikat tanpa memerlukan ratifikasi formal, Regional Support Office (RSO) di Bangkok sebagai pusat koordinasi teknis-operasional yang memberikan dukungan administratif dan pelatihan kapasitas, dan keanggotaan luas melibatkan lebih dari 30 negara anggota dari Asia, Amerika, dan Eropa. Keunggulan operasional Bali Process terletak pada kemampuannya beradaptasi cepat terhadap perubahan modus kejahatan tanpa terhambat proses diplomatik lambat (Douglas & Schloenhardt, 2012). RSO sebagai institusi permanen memungkinkan koordinasi berkelanjutan dan fasilitasi kerja sama operasional lintas negara yang tidak mungkin melalui mekanisme ad-hoc. Sifat non-binding Bali Process justru menjadi kekuatan di era kejahatan digital karena memungkinkan negara bergerak lebih cepat tanpa proses ratifikasi formal yang memakan waktu bertahun-tahun (Kneebone, 2014).

Indonesia dan Thailand dipilih sebagai fokus studi karena peran strategis mereka dalam penanganan TPPO dan struktur Bali Process. Indonesia sebagai co-chair Bali Process memainkan peran kepemimpinan merumuskan kebijakan regional dan negara sumber utama korban TPPO (Ismail, 2019). Thailand sebagai negara hub transit, anggota Steering Group, dan lokasi RSO Bali Process menjadi pusat operasional koordinasi regional. Hubungan bilateral kedua negara memiliki

fondasi diplomatik kuat sejak 1950 dan berkembang melalui ASEAN. Pada 2025, hubungan meningkat menjadi Kemitraan Strategis dengan penanganan TPPO sebagai pilar utama (KBRI Bangkok, 2025h). Meskipun memiliki hubungan bilateral kuat, kerja sama mereka masih menghadapi kendala koordinasi dan keterbatasan kapasitas. Bali Process melalui RSO menawarkan struktur koordinasi sistematis mengatasi hambatan-hambatan ini (Indriani & Paripurna, 2020).

Urgensi penelitian ini terletak pada kompleksitas tantangan perdagangan manusia di kawasan. Infiltrasi organisasi kejahatan terorganisasi, krisis Myanmar sebagai katalisator ketidakstabilan regional, dan eskalasi kasus TPPO menunjukkan perlunya mekanisme alternatif lebih efektif. Meskipun Bali Process bukan rezim internasional mengikat, karakteristik fleksibilitas dan responsivitasnya memiliki potensi mengisi celah tata kelola dalam penanganan TPPO. Penelitian ini menganalisis bagaimana Bali Process berfungsi sebagai forum komplementer memperkuat kerja sama bilateral melalui norma bersama yang menyelaraskan kebijakan, mekanisme koordinasi permanen yang mengurangi biaya transaksi, kapasitas teknis-operasional RSO, dan insentif kolaborasi berkelanjutan melalui reputasi dan timbal balik. Penelitian ini penting secara akademis untuk memahami efektivitas rezim informal menangani kejahatan transnasional kompleks dan praktis mengembangkan instrumen diplomasi multilateral responsif terhadap evolusi kejahatan berbasis teknologi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Bali Process sebagai forum multilateral informal memfasilitasi dan menjalankan kerja sama Indonesia-Thailand dalam penanganan perdagangan manusia di Asia Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bali Process, sebagai mekanisme regional non-binding, memfasilitasi koordinasi operasional antara Indonesia dan Thailand dalam penanganan perdagangan manusia. Analisis difokuskan pada peran Regional Cooperation Framework (RCF) sebagai kerangka normatif dan Regional Support Office (RSO) sebagai instrumen teknis-operasional,

dengan memperhatikan bagaimana Bali Process melengkapi (bukan menggantikan) mekanisme formal.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian yang dapat dipahami tentang peran dan kepentingan Indonesia dalam Bali Process yang dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Mengidentifikasi karakteristik struktural dan fungsi-fungsi utama rezim internasional informal (Bali Process) dalam penanganan perdagangan manusia di Asia Tenggara.
2. Menjelaskan fungsi dan peran Bali Process sebagai rezim informal yang beroperasi pada level teknis-operasional untuk memfasilitasi koordinasi kerja sama lintas negara dalam penanganan perdagangan manusia.
3. Menganalisis dinamika kerja sama Indonesia-Thailand, dengan Indonesia sebagai salah satu co-chair bersama Australia dan Thailand sebagai salah satu anggota steering group Bali Process, dalam mengimplementasikan rekomendasi Bali Process untuk penanganan perdagangan manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis :

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis melalui penerapan teori permintaan rezim (regime demand) yang ditemukan oleh cendekiawan Robert Keohane dari perspektif Neoliberalisme Institusional pada konteks forum regional informal Bali Process. Penelitian ini memperkaya literatur Hubungan Internasional dengan menawarkan analisis deskriptif-analitik terhadap mekanisme operasional dan fungsi-fungsi rezim non-mengikat dalam menangani kejahatan transnasional yang kompleks. Perspektif analitis tentang bagaimana rezim informal memfasilitasi kerja sama bilateral dapat menjadi landasan penting bagi penelitian selanjutnya mengenai evolusi mekanisme kerja sama regional, peran berbagai instrumen dalam diplomasi multilateral, serta strategi adaptasi terhadap ancaman transnasional yang dinamis di kawasan Asia Pasifik.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai kontribusi pengetahuan bagi pemangku kepentingan di pemerintahan dalam menganalisis peran Bali Process sebagai sarana koordinasi operasional penanganan perdagangan manusia. Temuan penelitian dapat memberikan informasi empiris tentang mekanisme kerja sama Indonesia-Thailand yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam penanganan perdagangan manusia di tingkat bilateral maupun regional. Bagi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi perlindungan korban perdagangan manusia, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memahami bagaimana mekanisme regional dan bilateral berinteraksi dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan dukungan bagi korban di tingkat regional dan internasional.

1.5 Studi Literatur

1.5.1 Sekuritisasi Bali Process

Penelitian oleh Gordyn dalam “*The Bali Process and Refugee Protection in Southeast Asia*” (2018) mengungkapkan bahwa Bali Process awalnya dibentuk sebagai mekanisme sekuritisasi isu migrasi tidak teratur, di mana negara-negara kawasan menganggap migrasi ini sebagai ancaman bersama yang perlu ditangani kolektif. Sebagai co-chair, Indonesia aktif mendorong partisipasi negara non-pihak Konvensi Pengungsi dalam diskusi regional dan melakukan *soft diplomacy* kepada Australia, termasuk mengkritik kebijakan Australia yang dinilai terlalu mengekang perlindungan pengungsi. Langkah ini memperlihatkan kepemimpinan Indonesia dalam membangun konsensus aksi bersama, sekaligus memfasilitasi dialog lintas negara tentang perlindungan migran

Meskipun pendekatan awal Bali Process lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penindakan, termasuk kriminalisasi jaringan penyelundupan, penelitian Gordyn juga mencatat bahwa forum ini secara tidak terduga membuka ruang bagi negara-negara yang sebelumnya tidak terlibat dengan mekanisme UNHCR untuk berpartisipasi. Kesempatan dialog ini menguatkan posisi Indonesia di kawasan dan memotivasi munculnya inisiatif baru terkait perlindungan pengungsi. Dengan demikian, meski terdapat kelemahan dalam orientasi kebijakan,

efektivitas kepemimpinan bersama Indonesia dan Australia tetap berhasil memajukan agenda perlindungan di tingkat regional.

Meskipun penelitian Gordyn memberikan insight penting tentang kepemimpinan Indonesia dalam Bali Process, kajian tersebut memiliki beberapa keterbatasan signifikan. Pertama, fokus Gordyn adalah pada aspek perlindungan pengungsi, bukan pada penanganan perdagangan manusia yang merupakan isu kompleks dengan dinamika berbeda. Kedua, penelitian ini tidak secara detail menganalisis bagaimana Bali Process secara konkret mempengaruhi koordinasi teknis-operasional dalam penanganan TPPO berbasis penipuan daring, yang merupakan transformasi modus kejahatan paling signifikan sejak 2023. Ketiga, Gordyn tidak mengeksplorasi peran Regional Support Office (RSO) sebagai institusi permanen yang menjalankan fungsi-fungsi rezim di tingkat teknis. Gap penelitian ini akan dijumpai oleh penelitian kami yang fokus pada mekanisme konkret bagaimana Bali Process melalui RCF dan RSO memfasilitasi kerja sama operasional Indonesia-Thailand dalam era digital TPPO.

Sementara itu, Curley & Vandyk dalam *“The Securitisation of Migrant Smuggling in Australia and Its Consequences for the Bali Process”* (2017) menyoroti dampak kebijakan sekritisasi Australia periode 2011–2014 terhadap dinamika kerja sama regional. Retorika keamanan perbatasan yang dominan di Australia menimbulkan ketegangan antara prioritas keamanan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan. Kurangnya konsensus regional dan keputusan yang *ad hoc* menghambat implementasi Regional Cooperation Framework (RCF), sehingga efektivitas Bali Process dalam menanggulangi perdagangan manusia dan penyelundupan migran menjadi terbatas.

Artikel Curley & Vandyk merekomendasikan agar Australia mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dengan menyeimbangkan tujuan keamanan dan perlindungan hak migran, serta meningkatkan kerja sama lintas pemerintahan dan lembaga kemanusiaan. Rekomendasi ini relevan untuk mengurangi ketimpangan antara tujuan pencegahan kejahatan transnasional dan kebutuhan perlindungan korban, sekaligus menjadikan Bali Process sebagai rezim alternatif yang lebih responsif terhadap kompleksitas masalah migrasi dan perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Kontribusi Curley & Vandyk sangat berharga dalam mengidentifikasi politisasi Bali Process oleh kepentingan Australia, namun penelitian ini juga memiliki kelemahan. Pertama, fokus pada periode 2011-2014 sudah datang dan tidak mencakup dinamika terkini pasca-2020 ketika TPPO berbasis daring meledak. Kedua, Curley & Vandyk tidak menganalisis bagaimana mekanisme non-binding Bali Process justru dapat menjadi keunggulan untuk responsivitas terhadap kejahatan yang bergerak cepat. Penelitian ini condong pada kritik terhadap Bali Process tanpa mengeksplorasi potensi alternatifnya. Penelitian kami akan melengkapi perspektif ini dengan menunjukkan bagaimana Bali Process dapat berfungsi efektif justru karena fleksibilitasnya, melalui studi empiris pada kerja sama Indonesia-Thailand.

1.5.2 Regional Plurilateralism dalam Forum Bali Process

Penelitian oleh Douglas & Schloenhardt dalam *“Combating Migrant Smuggling with Regional Diplomacy: An Examination of the Bali Process”* (2012) menganalisis formasi, fungsi, dan dinamika forum ini dalam upaya melawan penyelundupan migran di kawasan Asia Pasifik. Studi ini menyoroti dominasi kepentingan keamanan perbatasan dalam kebijakan Bali Process, yang menghasilkan langkah-langkah penegakan hukum (*‘hard measures’*) namun capaian konkretnya hingga kini masih terbatas. Di sisi lain, elemen diplomasi lunak (*‘soft diplomacy’*) pada Bali Process telah membuka ruang dialog dan kerja sama multilateral yang sebelumnya sulit diwujudkan.

Peneliti mencatat evolusi mekanisme konsultatif Bali Process yang bergerak menuju apa yang disebut *‘informal plurilateralism’*, jaringan sosialisasi informal antarnegara untuk merumuskan ide dan strategi bersama atas isu migrasi yang dikonseptualisasikan sebagai ancaman regional. Model ini memungkinkan partisipasi fleksibel dari berbagai pihak tanpa terikat aturan formal, sehingga mendorong pertukaran informasi dan praktik terbaik antarnegara anggota. Meskipun tidak menetapkan peraturan yang mengikat, mekanisme ini memperkuat kesadaran kolektif dan memfasilitasi inisiatif kebijakan baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun belum menghasilkan kebijakan substansial, Bali Process telah menjadi platform penting untuk membangun konsensus tentang akar penyebab penyelundupan migran. Forum ini

merekomendasikan agar anggota menghindari ekspektasi tidak realistis, memprioritaskan kerja sama antarlembaga, dan menyelaraskan agenda domestik dengan tujuan regional. Selain itu, Bali Process diharapkan lebih fokus pada pencegahan, termasuk menawarkan bantuan kemanusiaan bagi migran yang diselundupkan, serta memastikan keterlibatan lembaga non-pemerintah dan organisasi kemanusiaan dalam setiap langkah diplomasi.

Sebagai kesimpulan, Douglas & Schloenhardt merekomendasikan beberapa perbaikan untuk meningkatkan efektivitas Bali Process. Pertama, memperkuat mekanisme pelaporan dan pemantauan bersama. Kedua, mengembangkan modul pelatihan terstandarisasi bagi aparat penegak hukum dan diplomat. Ketiga, memperluas ruang partisipasi negara non-anggota dan organisasi masyarakat sipil. Keempat, menetapkan target jangka pendek dan indikator keberhasilan yang terukur agar forum ini dapat memadukan pendekatan keamanan dan perlindungan hak migran secara seimbang.

Penelitian Douglas & Schloenhardt membuat kontribusi metodologis yang penting dalam menganalisis Bali Process sebagai forum plurilateral informal yang fleksibel. Namun, kajian ini memiliki beberapa limitation yang relevan untuk penelitian kami. Pertama, fokusnya pada penyelundupan migran (smuggling) bukan perdagangan manusia (trafficking), meskipun keduanya sering kali saling terkait dalam praktik. Kedua, penelitian ini tidak secara mendalam menganalisis Regional Support Office (RSO) sebagai instrumen teknis yang membedakan Bali Process dari forum regional lainnya. Ketiga, rekomendasi Douglas & Schloenhardt cenderung berharap Bali Process dapat berperan seperti organisasi formal, padahal fleksibilitas informal justru menjadi keunggulannya untuk kasus-kasus yang bergerak cepat seperti TPPO daring. Penelitian kami akan menganalisis bagaimana RSO dan RCF Bali Process justru mengisi gap yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme formal seperti ASEAN, melalui studi empiris pada penanganan TPPO Indonesia-Thailand.

1.5.3 Studi Komparatif Regionalisme Asia Pasifik

Penelitian oleh Kneebone dalam *“The Bali Process and Global Refugee Policy in the Asia-Pacific Region”* (2014) membandingkan dua aktor regional, Bali Process dan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), dalam menetapkan

kebijakan pengungsi global (Global Refugee Policy, GRP) di kawasan Asia Pasifik. Bali Process, sebagai inisiatif antar-pemerintah, menerapkan *steering mode* elit dengan diskursus sempit pada kontrol migrasi, sedangkan APRRN beroperasi sebagai jaringan aktivis transnasional (TAN) non-pemerintah yang mendorong agenda normatif berbasis hak asasi pengungsi.

Kneebone menguraikan bahwa model *steering mode* Bali Process berfokus pada keamanan nasional dan perjanjian bilateral yang mengamankan dukungan fiskal Australia, sehingga prioritasnya cenderung mengutamakan pembatasan migrasi daripada perlindungan hak pengungsi. Sebaliknya, APRRN menggunakan mekanisme non-berkelas yang mendukung dialog terbuka dan persuasi untuk mempromosikan standar perlindungan internasional, memperluas partisipasi aktor lokal dan global selatan dalam pembentukan kebijakan GRP.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan struktural antara kedua model yaitu Bali Process mendominasi praktik interaksi antarnegara dengan pendekatan terbatas, sedangkan APRRN memperkaya wacana pengungsi melalui advokasi inklusif. Ketegangan ini mencerminkan dualisme antara prioritas keamanan dan kewajiban kemanusiaan, serta menggambarkan perbedaan proses setting agenda, elit versus partisipatif, dalam kebijakan pengungsi di Asia Pasifik.

Kneebone menyimpulkan bahwa meskipun Bali Process memiliki legitimasi pemerintah yang kuat, efektivitasnya terbatas oleh kerangka sempit dan ketergantungan pada kepentingan nasional. APRRN, dengan pendekatan normatif dan jaringan luas, menawarkan wacana yang lebih komprehensif dan inklusif untuk GRP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara kedua aktor yaitu dengan menggabungkan legitimasi institusional Bali Process dengan keahlian advokasi APRRN agar kebijakan pengungsi di kawasan lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan global.

Kneebone menyajikan perspektif yang sangat penting tentang penawaran antara efektivitas dan inklusivitas dalam forum regional. Namun, kritik Kneebone terhadap Bali Process mengandung asumsi bahwa non-binding dan cakupan sempit adalah kelemahan fundamental. Sebaliknya, penelitian kami berhipotesis bahwa justru karakteristik ini yang membuat Bali Process responsif terhadap masalah yang kompleks dan dinamis seperti TPPO daring. Pertama, sifat non-binding

memungkinkan negara untuk mengimplementasikan rekomendasi dengan cara yang disesuaikan dengan konteks nasional mereka tanpa risiko penalti internasional. Kedua, fokus yang sempit pada TPPO, bukan seluruh migrasi, memungkinkan keahlian yang lebih mendalam dan operasional. Ketiga, Kneebone tidak menganalisis dampak RSO Bali Process sebagai institusi yang dapat menjalankan fungsi-fungsi teknis yang kompleks. Penelitian kami akan menunjukkan melalui studi kasus Indonesia-Thailand bagaimana karakteristik formal Bali Process justru menjadi keunggulan komparatif dalam penanganan TPPO berbasis daring yang memerlukan respons cepat dan fleksibel.

1.5.4 Peranan Indonesia dalam Bali Process

Ismail dalam “*Peranan Indonesia dalam Penanganan Irregular Migration dalam Kerangka Bali Process*” (2019) menguraikan bahwa Indonesia, sebagai co-chair, berperan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan Regional Cooperation Framework (RCF), termasuk rencana kerja Bali Process. Meskipun inisiatif ini memperkuat posisi diplomatik Indonesia, penelitian mengidentifikasi tantangan signifikan: pembagian beban dan tanggung jawab yang belum merata antarnegara anggota; proses penentuan status pengungsi yang memakan waktu lama; serta minimnya koordinasi lintas pemerintahan dalam menanggapi situasi darurat.

Penelitian Ismail memberikan perspektif berharga tentang peran Indonesia secara spesifik sebagai co-chair. Namun, ada beberapa gap penting yang perlu diatasi. Pertama, fokus Ismail pada irregular migration secara umum, bukan pada perdagangan manusia secara spesifik, padahal kedua fenomena memiliki karakteristik berbeda baik dalam hal akar penyebab maupun penanganannya. Kedua, penelitian Ismail mengidentifikasi hambatan (constraints) dalam kerja sama tetapi tidak menganalisis secara mendalam mekanisme apa yang dapat mengatasi hambatan tersebut. Ketiga, Ismail tidak membedakan antara hambatan di level kebijakan versus hambatan di level operasional, sehingga rekomendasi yang diajukan cenderung makro. Gap penelitian ini akan dijawab oleh penelitian kami yang menganalisis secara konkret bagaimana Bali Process melalui RSO dan RCF dapat mengatasi hambatan yang diidentifikasi oleh Ismail, dengan fokus spesifik pada koordinasi operasional Indonesia-Thailand dalam penanganan TPPO daring.

Dari keseluruhan tinjauan literatur di atas, terlihat bahwa penelitian tentang Bali Process telah menghasilkan kontribusi penting dalam beberapa dimensi dari sekuritisasi dan politisasi forum oleh Gordyn, Curley & Vandyk, mekanisme plurilateral informal oleh Douglas & Schloenhardt, perbandingan dengan aktor non-pemerintah oleh Kneebone, dan peran Indonesia secara makro Ismail. Namun demikian, masih terdapat gap signifikan dalam literatur yang akan dijawab oleh penelitian ini.

Pertama, penelitian-penelitian terdahulu belum secara mendalam menganalisis bagaimana Bali Process mempengaruhi koordinasi operasional pada level bilateral, khususnya antara negara sumber (Indonesia) dan negara transit (Thailand). Sebagian besar literatur fokus pada level forum keseluruhan atau aspek makro, bukan dinamika kerja sama praktis di lapangan. Kedua, transformasi modus TPPO ke perdagangan manusia berbasis penipuan daring (2023-2025) merupakan fenomena yang sangat baru, dan literatur existing belum secara komprehensif menganalisis bagaimana Bali Process merespons perubahan fundamental ini. Penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan fokus spesifik pada TPPO digital.

Ketiga, peran Regional Support Office (RSO) sebagai institusi permanen dalam menjalankan fungsi rezim informal belum mendapat perhatian yang cukup dalam literatur. Penelitian ini akan menganalisis secara detail bagaimana RSO Bangkok memfasilitasi koordinasi teknis antara Indonesia dan Thailand dalam hal pembangunan kapasitas, pembagian informasi, dan pemulihan korban. Keempat, literatur yang tersedia cenderung pesimis tentang efektivitas forum non-binding, namun belum ada analisis komprehensif tentang bagaimana karakteristik non-binding justru dapat menjadi keunggulan dalam menangani kejahatan yang dinamis dan berbasis teknologi. Penelitian ini akan menunjukkan bahwa fleksibilitas dan responsivitas Bali Process, dikombinasikan dengan struktur bilateral yang kuat, dapat menghasilkan outcomes praktis yang signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi akademis baru dalam tiga aspek seperti pemahaman mendalam tentang cara kerja rezim informal dalam konteks kejahatan transnasional kontemporer, analisis empiris tentang koordinasi bilateral antara negara sumber dan transit dalam kerangka forum

multilateral, dan reassessment tentang efektivitas Bali Process dalam era transformasi digital TPPO.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan teoritis yang memuat teori, konsep, variabel, dan hubungan keterkaitannya dalam suatu rumusan masalah yang digunakan sebagai dasar perencanaan penelitian. Kerangka teori digunakan untuk penelitian mendalam mengenai pengaruh Bali Process pada kerangka kerja sama penanganan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Meskipun banyak penelitian serupa seperti penelitian kerja sama Bali Process dan penerapannya, namun belum ada yang meneliti lebih jauh mengenai bagaimana Bali Process sebagai rezim internasional tidak mengikat mempengaruhi kerangka kerja sama regional dan menjadi daya tarik negara anggota. Fokus utama penelitian ini pengaruh usaha Bali Process dalam kerangka kerja sama penanganan perdagangan manusia antara Indonesia dengan Thailand di kawasan Asia Tenggara.

1.6.1 Neoliberalis-Institusionalis

Neoliberal institutionalisme adalah kerangka teoretis dalam hubungan internasional yang menekankan peran lembaga-lembaga internasional dalam membentuk perilaku negara dan mendorong kerja sama antar negara. Teori ini berargumen bahwa negara-negara menciptakan dan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi masalah koordinasi dan kolaborasi, mengurangi biaya tata kelola, dan mengatasi hambatan terhadap kerja sama (Stein, 2009). Neoliberalis institutionalisme menekankan pentingnya aturan, norma, dan lembaga dalam memfasilitasi kerja sama dan mengelola konflik antar negara (Hasenclever et al., 1997).

Teori neoliberal institusionalis mengakui bahwa lembaga-lembaga dapat membantu mengatasi masalah koordinasi dengan menyediakan platform bagi negara-negara untuk mengoordinasikan tindakan mereka dan menetapkan aturan serta norma bersama (Finnemore & Sikkink, 1998). Selain itu, lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi sebagai solusi untuk masalah kolaborasi dengan menyediakan mekanisme bagi negara-negara untuk bekerja sama dan mencapai hasil yang diinginkan bersama. Neoliberalis institutionalisme juga mengakui bahwa lembaga-lembaga internasional dapat mengurangi biaya tata kelola dengan

menyediakan prosedur yang dapat diprediksi dan terstandarisasi untuk pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, dan pemecahan masalah kolektif (Hasenclever et al., 1997). Secara keseluruhan, neoliberal institutionalisme menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga internasional dapat mendorong kerja sama dan membentuk perilaku negara dalam sistem internasional.

Liberalisme institusionalis atau yang biasa disebut dengan neoliberal-institusionalis merupakan aliran yang unik karena berusaha menjembatani perbedaan antara neorealisme dan liberalisme (Rosyidin, M. 2022). Pada halaman 20 buku *After Hegemony*, Keohane menjelaskan kembali pandangan neorealis yang memandang bahwa kerja sama sulit dilakukan dalam suasana anarki hingga kaum institusionalis juga tidak menyangkal asumsi neorealis bahwa struktur internasional adalah anarki, karena tidak adanya pemerintahan yang berwenang untuk memberlakukan dan menegakkan aturan. Neorealis memandang bahwa kerja sama sulit direalisasikan karena masing-masing negara diliputi perasaan curiga dan membandingkan politik dunia dengan keadaan perang sehingga pola kerja sama institusional berdasarkan tujuan bersama tidak seharusnya ada kecuali sebagai bagian dari perjuangan kekuasaan yang lebih besar. Namun kaum institusionalis lebih optimis karena sekalipun dalam kondisi anarki, kerja sama dapat terjadi dalam kondisi tertentu berdasarkan kepentingan yang saling melengkapi, dan bahwa institusi memengaruhi pola kerja sama yang muncul. Solusi yang ditawarkan oleh neoliberalis-institusionalis untuk mengatasi masalah kerja sama dalam kondisi anarki adalah melalui pembentukan rezim internasional (Steffek et al., 2021). Rezim ini terkait erat dengan neoliberal institutionalism, yang berpendapat bahwa rezim merupakan manifestasi dari lembaga-lembaga internasional (R. O. Keohane, 1984).

Rezim internasional menurut definisi umum oleh John Ruggie dalam *After Hegemony* Keohane halaman 70 adalah rezim yang dibentuk dan dipertahankan oleh negara-negara untuk mengelola masalah bersama dan mendorong kerja sama. Lebih lanjut definisi kolektif yang dirumuskan dalam konferensi subjek terkait menyatakan bahwa rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur perilaku negara dan aktor lainnya dalam bidang isu tertentu (Keohane, 1982). Rezim menyediakan kerangka

kerja bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan menetapkan aturan, norma, dan prosedur yang membimbing interaksi mereka dan mempromosikan kerja sama (Acharya, 2004). Efektivitas suatu rezim bergantung pada faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap aturannya, keberadaan mekanisme pemantauan dan penegakan, serta kesediaan negara-negara untuk bekerja sama (Altay, 2024).

Efektivitas rezim internasional bergantung pada beberapa faktor. Pertama, rezim memerlukan partisipasi dan kepatuhan dari sejumlah negara yang cukup. Semakin banyak negara yang bergabung dalam rezim, semakin besar potensi dampak dan efektivitasnya. Kedua, rezim sering kali mencakup mekanisme untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap aturannya. Mekanisme ini dapat berupa proses tinjauan sejawat hingga sanksi atau bentuk hukuman lainnya untuk ketidakpatuhan. Ketiga, rezim mungkin berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu seiring munculnya tantangan baru atau upaya negara-negara untuk meningkatkan efektivitasnya (R. Keohane, 2019).

Secara keseluruhan, kerangka teoretis rezim internasional menyoroti pentingnya tindakan kolektif, kerja sama, dan pembentukan aturan serta norma dalam mengatasi tantangan global dan mempromosikan kerja sama internasional. Kerangka ini menyediakan lensa untuk menganalisis dinamika dan efektivitas rezim tertentu dalam berbagai bidang isu. Sederhananya, rezim atau bisa juga disebut institusi adalah aturan main yang memungkinkan para aktor bisa bekerja sama. Institusi ini bisa berupa lembaga formal seperti organisasi internasional dan hukum internasional yang mengikat maupun informal seperti memorandum of understanding (MOU), perjanjian antar negara (agreement), dan kesepakatan-kesepakatan lain yang daya ikatnya longgar.

1.6.2 Teori Permintaan Rezim

Untuk menganalisis secara lebih tajam, penelitian ini secara spesifik menggunakan Teori Permintaan Rezim (Regime Demand) yang dikemukakan oleh Robert Keohane. Teori ini menjelaskan bahwa permintaan terhadap rezim internasional dipengaruhi oleh adanya paksaan-paksaan (constraints) maupun dorongan-dorongan (incentives) yang kemudian mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para aktor, merumuskan ide perlu membuat suatu rezim internasional ataukah tidak (Hennida, 2015). Menurut (Keohane, 1982), permintaan ini bukan

muncul dari idealisme atau altruisme, melainkan dari masalah-masalah spesifik yang timbul akibat interaksi dalam sistem internasional yang anarkis. Permintaan ini terutama didorong oleh keinginan kolektif untuk mengurangi berbagai biaya yang timbul dari interaksi strategis dan untuk mengelola ketidakpastian yang melekat dalam hubungan antar negara (Hasenclever et al., 1997).

Pendorong pertama adalah kebutuhan untuk menciptakan kerangka hukum dan tanggung jawab (Levy et al., 1995). Dalam kondisi anarki, tidak ada otoritas pusat yang menetapkan aturan main atau menentukan siapa yang bersalah. Rezim internasional menjawab permintaan ini dengan menyediakan seperangkat prinsip, norma, dan aturan yang disepakati bersama, yang mendefinisikan secara jelas tindakan apa yang dianggap sebagai kepatuhan dan apa yang merupakan pelanggaran. Dengan menetapkan standar perilaku dan memperjelas tanggung jawab hukum, rezim mengubah interaksi yang kacau menjadi lebih terstruktur dan dapat diprediksi (Gilligan, 2005).

Pendorong kedua adalah keinginan untuk menurunkan biaya transaksi yang tinggi dalam politik dunia (Hasenclever et al., 1997). Biaya transaksi mencakup seluruh sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai suatu kesepakatan, mulai dari waktu untuk bernegosiasi, biaya perjalanan diplomat, hingga kerumitan dalam merumuskan setiap detail perjanjian (Smith, 1997). Rezim secara signifikan memotong biaya-biaya ini dengan menyediakan forum yang permanen, prosedur yang sudah mapan, dan sering kali sekretariat untuk menangani urusan administratif. Hal ini menciptakan efisiensi, memungkinkan negara untuk fokus pada substansi masalah daripada logistik kerja sama (Young, 1980).

Pendorong ketiga adalah kebutuhan vital untuk menyediakan informasi dan meningkatkan transparansi. Salah satu penghalang terbesar kerja sama adalah ketidakpastian mengenai niat dan tindakan negara lain, atau yang dikenal sebagai asimetri informasi (R. Keohane & Nye, 1977). Rezim mengatasi masalah ini dengan berfungsi sebagai pusat pengumpul dan penyebar informasi. Melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dan forum dialog, rezim membuat tindakan negara menjadi lebih transparan (Mitchell, 1998). Ketersediaan informasi yang kredibel ini membantu mengurangi kecurigaan, membangun kepercayaan, dan memungkinkan negara membuat keputusan berdasarkan data, bukan spekulasi.

Pendorong keempat yang krusial adalah meningkatkan kredibilitas komitmen. Di dunia internasional, janji sebuah negara bisa jadi tidak banyak berarti tanpa adanya jaminan (Fearon, 1997). Rezim menyediakan jaminan tersebut dengan cara mempertaruhkan reputasi negara anggotanya. Ketika sebuah negara bergabung dengan rezim dan membuat komitmen, negara menempatkan reputasinya di mata komunitas internasional. Melanggar komitmen tersebut akan merusak citranya dan mempersulit kerja sama di masa depan (Tomz, 2007). Dengan demikian, rezim berfungsi sebagai alat untuk membuat janji dan komitmen sebuah negara menjadi lebih dapat dipercaya.

Pendorong kelima, menurut Martin (1993) setelah sebuah rezim terbentuk dan berfungsi, rezim akan mengaktifkan sebuah mekanisme penting untuk menjaga kerja sama, yaitu timbal balik (*reciprocity*). Timbal balik adalah strategi "saling membalas" yang esensial dalam sistem anarki dan menjadi fondasi bagi kerja sama berkelanjutan, karena memerlukan transparansi informasi dan ekspektasi yang jelas tentang kepatuhan pihak lain (Martin, 1993). Namun, strategi ini hanya bisa efektif jika ada informasi yang jelas mengenai tindakan pihak lain. Dengan menyediakan fungsi pemantauan dan transparansi, rezim memberikan landasan yang kokoh bagi negara untuk menerapkan strategi timbal balik secara efektif hingga memberi penghargaan atas kerja sama dan memberi sanksi atas pelanggaran (Mitchell, 1998).

Pendorong keenam yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk membentuk *focal point* dalam mekanisme koordinasi (Rapoport & Schelling, 1961). Dalam konteks ini, rezim internasional dipahami sebagai sebuah institusi yang dapat diposisikan baik sebagai variabel dependen maupun independen. Pada tahap awal pembentukan, institusi berfungsi sebagai variabel dependen karena keberadaannya masih sangat bergantung pada negara-negara pembentuknya. Namun setelah terlembagakan, institusi tersebut dapat berperan sebagai variabel independen yang menjalankan fungsinya relatif otonom dari dominasi negara (Sampaio, 2022). Melalui fungsi birokratis yang terpusat dan bersifat independen, institusi internasional mampu memainkan peran penting sebagai *allocator* dan *arbiter*. Dengan demikian, rezim internasional dapat bertindak sebagai pihak netral yang tidak hanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas bagi negara-negara anggotanya, tetapi juga memfasilitasi penyelesaian sengketa di antara mereka.

Secara kolektif, kelima pendorong baik kerangka hukum, biaya informasi, dan kredibilitas saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah tujuan utama yang sangat didambakan oleh negara, yaitu kepastian (*certainty*) (Hennida, 2015). Kepastian bukanlah pendorong yang terpisah, melainkan hasil akhir atau produk dari berfungsinya sebuah rezim. Negara menginginkan kepastian hukum, kepastian mengenai perilaku negara lain, dan kepastian bahwa komitmen akan ditepati. Dengan memenuhi permintaan akan tiga pendorong utama tersebut, rezim secara efektif menghadirkan lingkungan internasional yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Dengan demikian, Teori Permintaan Rezim memberikan penjelasan yang kuat dan berlapis. Rezim dibutuhkan karena didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan aturan main, menekan biaya, mendapatkan informasi, dan membuat komitmen yang kredibel. Gabungan dari semua fungsi ini pada akhirnya menghasilkan kepastian, dan dalam lingkungan yang pasti tersebut, mekanisme timbal balik dapat bekerja secara efektif untuk mempertahankan kerja sama dalam jangka panjang.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konsep

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan pengertian dan karakteristik konseptual dari variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian, dengan mengacu pada kerangka teori dan konteks penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

1.7.1.1 Bali Process

Secara konseptual, Bali Process adalah rezim internasional informal di kawasan Asia Pasifik yang didirikan sebagai platform multilateral untuk dialog dan kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Sebagai rezim non-binding, Bali Process tidak mengeluarkan keputusan yang mengikat secara hukum, melainkan menghasilkan rekomendasi kebijakan, standar operasional, dan kerangka kerja yang disepakati bersama (misalnya RCF) (Fawcett, 2021; Herlina, 2019). Karakteristiknya yang fleksibel memungkinkan negara anggota untuk beradaptasi dengan cepat terhadap

perubahan ancaman tanpa harus melewati prosedur birokratis yang ketat. Bali Process melengkapi mekanisme formal regional seperti ASEAN dengan menyediakan platform yang lebih agile untuk respons teknis-operasional, sementara organisasi formal seperti ASEAN fokus pada harmonisasi kerangka hukum dan policy coordination di tingkat yang lebih strategis.

1.7.1.2 Rezim Informal

Rezim informal dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja sama internasional yang tidak memiliki struktur organisasi formal yang kaku. Menurut (Puchala & Hopkins, 1982), Rezim ini beroperasi dengan mengandalkan konsensus dan kepentingan bersama (*common interest*) para pesertanya, yang terwujud melalui serangkaian pertemuan, konsultasi, dan kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis. Motivasi utama di balik pembentukan dan keberlangsungannya adalah kalkulasi kepentingan pribadi (*self-interest*) dari setiap aktor, di mana kepatuhan terhadap norma dianggap lebih menguntungkan (Sampaio, 2022). Konsekuensinya, mekanisme pengawasan atau pemantauan kepatuhan dalam rezim ini cenderung bersifat ad-hoc, dibentuk sesuai kebutuhan temporer tanpa bergantung pada sebuah birokrasi yang permanen.

1.7.1.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan orang berarti rekrutmen, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi, setidaknya, mencakup eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau jasa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ (Chrisna & Panjaitan, 2022). Perdagangan untuk kejahatan paksa (atau untuk eksploitasi dalam kegiatan kriminal) dapat dipahami sebagai perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi korban melalui pemaksaan atau cara lain yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan kriminal demi keuntungan ekonomi atau keuntungan lain bagi para pelaku perdagangan atau eksploitor. Salah satu bentuk eksploitasi dari perdagangan manusia dalam penelitian ini adalah menjadi pekerja

paksa kejahatan daring seperti perjudian daring dan penipuan daring (UNODC, 2023).

1.7.1.4 Kerja Sama Penanganan TPPO (Cooperation on Handling Human Trafficking)

Secara konseptual, kerja sama penanganan TPPO didefinisikan sebagai serangkaian tindakan terkoordinasi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih (dalam hal ini, terutama Indonesia dan Thailand) untuk melindungi korban dari kejahatan perdagangan manusia (Herlina, 2019). Kerja sama ini merupakan wujud dari penyesuaian kebijakan dan tindakan suatu negara terhadap negara lain untuk mencapai tujuan bersama, yang dalam hal ini adalah memerangi jaringan kejahatan transnasional. Indonesia dan Thailand bekerja sama dalam penanganan TPPO berbasis kejahatan daring seperti perjudian daring dan penipuan daring yang menimpa warga negaranya dan terjadi di perbatasan negara mereka.

1.7.2 Definisi Operasional

Pada bagian ini, konsep-konsep teoritis akan dijabarkan ke dalam dimensi empiris yang dapat diamati dari sumber data penelitian. Operasionalisasi konsep untuk penelitian kualitatif studi pustaka dilakukan dengan mengidentifikasi indikator-indikator spesifik yang ditemukan dalam dokumen, laporan, dan publikasi. Indikator-indikator ini bukan variabel yang diukur dengan angka, melainkan manifestasi konkret dari konsep yang dapat dibaca dan diinterpretasi.

1.7.2.1 Bali Process

Secara operasional, Bali Process akan diidentifikasi melalui analisis dokumen-dokumen pembentukan berupa Deklarasi Bali 2002 dan Regional Cooperation Framework untuk mengonfirmasi sifatnya sebagai platform multilateral yang tidak mengikat secara hukum dan menghasilkan rekomendasi bukan keputusan mengikat. Peneliti akan menganalisis Rencana Strategis Bali Process 2024-2026 untuk melihat struktur organisasi yang fleksibel dengan kepemimpinan bersama antara Indonesia dan Australia serta Kantor Dukungan Regional yang minimal, sehingga memungkinkan adaptasi cepat terhadap ancaman kejahatan transnasional. Peneliti juga akan membaca dokumen tentang interaksi Bali Process dan ASEAN untuk mengidentifikasi bagaimana Bali Process

melengkapi ASEAN dengan menyediakan platform yang lebih gesit untuk respons teknis-operasional.

1.7.2.2 Rezim Informal

Rezim informal akan diidentifikasi melalui analisis dokumen operasional Bali Process seperti siaran pers, catatan pertemuan, dan laporan aktivitas untuk mengonfirmasi bahwa rezim ini beroperasi dengan mengandalkan konsensus dan kepentingan bersama yang terwujud melalui pertemuan dan kesepakatan tidak mengikat. Peneliti akan menganalisis pernyataan-pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Thailand untuk melihat bahwa keberlangsungan rezim didasarkan pada perhitungan kepentingan pribadi dari setiap aktor. Peneliti juga akan menganalisis mekanisme pengawasan Bali Process untuk mengidentifikasi bahwa mekanisme ini bersifat temporer dan sesuai kebutuhan, bukan bergantung pada birokrasi yang permanen.

1.7.2.3 Kerja Sama Penanganan TPPO

Kerja sama penanganan TPPO akan diidentifikasi melalui analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Rencana Aksi Nasional Penanganan TPPO Indonesia, Rencana Aksi Nasional Thailand, dan Nota Kesepahaman bilateral untuk mengidentifikasi keselarasan dalam standar identifikasi korban, prosedur perlindungan korban, dan mekanisme koordinasi bilateral. Peneliti akan menganalisis laporan operasi bersama melalui siaran pers, media kredibel, dan data statistik dari UNODC dan IOM untuk mengidentifikasi frekuensi operasi, jumlah sindikat yang tertangkap, dan korban yang diselamatkan. Peneliti juga akan menganalisis mekanisme repatriasi korban melalui laporan Kementerian Luar Negeri, IOM, dan dokumen Mekanisme Rujukan Nasional Thailand untuk mengidentifikasi koordinasi perlindungan korban.

1.7.2.4 Teori Permintaan Rezim (Regime Demand)

Permintaan rezim akan diidentifikasi secara operasional melalui analisis terhadap kebutuhan dan tantangan yang mendorong Indonesia dan Thailand untuk mencari mekanisme kerja sama bersama dalam penanganan TPPO. Peneliti akan membaca dokumen kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional Penanganan TPPO Indonesia dan Thailand, pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri, dan laporan dari UNODC mengenai status penanganan TPPO di kedua negara

untuk mengidentifikasi hambatan apa yang membuat kedua negara "meminta" atau memerlukan dukungan dari mekanisme regional seperti Bali Process. Peneliti akan menganalisis jenis-jenis hambatan konkret seperti terbatasnya kapasitas operasional, kurangnya koordinasi lintas batas, ketiadaan standar operasional bersama, atau rendahnya pertukaran informasi intelijen untuk melihat apa yang menjadi "permintaan" bilateral terhadap Bali Process. Peneliti juga akan menganalisis siaran pers dan pernyataan delegasi Indonesia dan Thailand dalam pertemuan-pertemuan Bali Process untuk mengidentifikasi secara eksplisit apa yang kedua negara minta atau butuhkan dari forum ini, termasuk dukungan teknis, pelatihan kapasitas, atau fasilitasi dialog bilateral yang lebih dalam.

1.7.2.5 Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Kejahatan Paksa

Perdagangan orang untuk kejahatan paksa akan diidentifikasi secara operasional melalui analisis terhadap pola eksploitasi di mana korban dipaksa melakukan tindakan ilegal seperti penipuan daring (online scam) atau perjudian daring di bawah kendali sindikat. Peneliti akan membaca laporan investigasi dari lembaga internasional seperti UNODC dan IOM, dokumen putusan pengadilan atau rilis resmi kepolisian Indonesia dan Thailand, serta laporan organisasi non-pemerintah (NGO) yang mendampingi korban untuk mengidentifikasi adanya tiga elemen konstitutif perdagangan orang: tindakan (perekrutan, pengangkutan, penampungan), cara (penipuan lowongan kerja, penyitaan paspor, ancaman kekerasan, jeratan utang), dan tujuan (eksploitasi tenaga kerja untuk operasi siber ilegal). Peneliti akan menganalisis narasi kasus untuk menemukan bukti spesifik pemaksaan kriminalitas, seperti target harian menipu korban lain yang tidak realistis, hukuman fisik atau isolasi jika target tidak tercapai, dan pembatasan kebebasan bergerak di lokasi operasi seperti kompleks kasino atau gedung perkantoran tertutup. Peneliti juga akan menelusuri data sekunder yang menunjukkan aliran keuntungan ekonomi dari aktivitas kriminal korban kepada pelaku eksploitasi untuk memvalidasi elemen tujuan eksploitasi dalam definisi operasional ini.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini menganalisis bagaimana rezim tidak mengikat Bali Process, melalui mekanisme Regional Cooperation Framework (RCF) dan Regional Support

Office (RSO), dapat memfasilitasi koordinasi operasional antara Indonesia dan Thailand dalam penanganan perdagangan manusia berbasis penipuan daring. Penelitian ini berargumen bahwa Bali Process, sebagai rezim informal non-mengikat, mengoperasionalkan fungsi-fungsi inti dari teori permintaan rezim (regime demand) melalui dua instrumen utama yaitu Regional Cooperation Framework (RCF) dan Regional Support Office (RSO). Argumen penelitian ini adalah bahwa melalui kedua instrumen ini, Bali Process mampu merespons kebutuhan (constraints dan incentives) yang dihadapi Indonesia dan Thailand dalam kerja sama penanganan perdagangan manusia dengan cara yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan digital dibanding mekanisme formal lainnya. Operasionalisasi ini terwujud melalui pembentukan norma dan standar operasional bersama (RCF), fasilitasi koordinasi teknis dan capacity building melalui RSO, dan penyediaan platform dialog berkelanjutan yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan ancaman. Dengan demikian, Bali Process tidak dapat diposisikan sebagai 'lebih efektif atau lebih unggul', melainkan sebagai mekanisme pelengkap yang menjalankan fungsi khusus dalam kerja institusional regional, di mana Bali Process selain dapat memberikan rekomendasi kerangka kerja kebijakan jangka panjang juga dapat menangani koordinasi operasional dan pembangunan kapasitas.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Sifat deskriptif dari penelitian ini akan digunakan untuk memaparkan secara sistematis fenomena kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara serta kerangka kerja sama yang ditawarkan oleh Bali Process, termasuk mekanisme dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkannya. Sementara itu, sifat analitik diterapkan untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam bagaimana Bali Process berpengaruh terhadap dinamika dan efektivitas kerja sama regional tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, analisis akan difokuskan pada dinamika kerja sama antara Indonesia dan Thailand. Interaksi kedua negara ini dijadikan variabel kunci untuk mengukur dan memahami pengaruh Bali Process di

lapangan. Pemilihan kedua negara ini didasarkan pada peran mereka yang berbeda namun saling terkait: Indonesia sebagai negara pelopor forum dan sumber korban yang signifikan, sementara Thailand sebagai negara *hub* akses utama yang berfungsi sebagai negara transit dan tujuan juga salah satu negara steering group Bali Process. Dengan mengkaji bagaimana dialog dan rekomendasi dari Bali Process terwujud dalam kerja sama antara kedua negara ini, penelitian dapat memberikan jawaban yang konkret mengenai pengaruh nyata dari forum tersebut. Seluruh data yang dibutuhkan untuk analisis ini akan dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, dan wawancara apabila memungkinkan untuk dilakukan.

1.9.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan spasial (ruang) dan temporal (waktu) untuk menjaga agar analisis tetap fokus dan mendalam. Secara temporal, penelitian ini akan mengkaji periode dari tahun 2023 hingga awal 2024. Titik awal tahun 2023 dipilih karena menandai dimulainya pemulihan pandemi COVID-19, yang secara signifikan mengubah lanskap sosial-ekonomi dan memicu modus baru perdagangan manusia berbasis penipuan daring. Periode sebelumnya terjadi peristiwa penting seperti kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 yang memperparah krisis kemanusiaan dan menjadi pemicu utama meningkatnya kasus TPPO di kawasan. Titik akhir penelitian ditetapkan pada awal tahun 2024 untuk menangkap data dan perkembangan terkini yang tersedia saat penelitian dilakukan, termasuk data lonjakan drastis kasus yang menimpa WNI.

Secara spasial dan konseptual, jangkauan penelitian ini terbatas pada analisis pengaruh Bali Process terhadap kerangka kerja sama penanganan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Untuk mengukur pengaruh tersebut, analisis akan difokuskan pada dinamika kerja sama antara Indonesia dan Thailand sebagai variabel kunci. Kedua negara ini dipilih karena perannya yang berbeda namun saling terkait, Indonesia sebagai negara pelopor dan salah satu ketua bersama forum, sekaligus negara sumber korban yang signifikan, sementara Thailand merupakan negara *hub* akses utama yang berfungsi sebagai negara transit bagi korban yang akan dibawa ke Myanmar dan Kamboja, sekaligus salah satu negara steering group Bali Process. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada analisis kepatuhan atau perbandingan rezim secara eksplisit, melainkan pada

bagaimana pengaruh Bali Process terwujud dalam praktik kerja sama kedua negara tersebut.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini utamanya melalui studi pustaka yang mengandalkan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Penggunaan metode ini sejalan dengan tipe penelitian deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi dari literatur yang relevan. Namun, teknik pengumpulan data primer melalui observasi jarak jauh seperti wawancara juga memungkinkan dilakukan apabila diperlukan untuk mendukung verifikasi data.

Sumber-sumber data untuk penelitian ini akan mencakup, namun tidak terbatas pada dokumen resmi dari pemerintah (seperti data dari Kementerian Luar Negeri) dan lembaga internasional (laporan UNHCR, UNODC, dan dokumen resmi Bali Process); publikasi ilmiah seperti jurnal akademik, buku, dan penelitian terdahulu; serta sumber kredibel lainnya termasuk laporan dari media massa terkemuka (seperti BBC, Aljazeera) dan laporan dari lembaga riset (seperti GIATOC). Seluruh data yang terkumpul dari studi pustaka ini akan digunakan untuk mendeskripsikan fenomena dan selanjutnya dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

1.9.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mengadopsi model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama yang saling terkait adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tahap pertama, reduksi data, akan mencakup proses memilah, memfokuskan, dan mengorganisir seluruh informasi yang terkumpul. Data yang berasal dari studi pustaka akan disederhanakan dan dikategorikan berdasarkan variabel penelitian, seperti fungsi Bali Process, dinamika kerja sama Indonesia-Thailand, dan manifestasi pengaruh forum tersebut. Apabila wawancara dilakukan,

transkrip dari wawancara tersebut juga akan melalui proses reduksi yang sama untuk mengidentifikasi kutipan dan temuan kunci.

Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi dari berbagai sumber tersebut akan disajikan secara sistematis dalam bentuk teks naratif yang terstruktur dalam bab analisis. Penyajian ini akan mengintegrasikan temuan dari studi pustaka dengan wawasan dari wawancara (jika ada) untuk membangun gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk memperkuat validitas kesimpulan, peneliti dapat menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi temuan dari sumber data sekunder (studi pustaka) dengan data primer yang mungkin diperoleh dari wawancara. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik tidak hanya komprehensif tetapi juga terverifikasi dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kuat dan kredibel.